

## PERUM PERHUTANI

2010

PP NO. 72, LN 2010 / NO. 124, 55 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA

- ABSTRAK:
- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) perlu disesuaikan karena untuk mendukung pembangunan nasional, perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pendirian perusahaan dan anggaran dasar perusahaan.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Oktober 2010.
  - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.